

PENERAPAN KAIDAH TAFSIR DALAM MENYELESAIKAN TA'ARUDH (KONTRADIKSI LAHIRIYAH) AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Reza Zaki Darmawan¹, Fauziah Ramadhani², Ali Akbar³, Hidayatullah Ismail⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

rezazaki9@gmail.com¹, fauziahramadhani550@gmail.com², ali.akbar@uin-suska.ac.id³,

hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id⁴

Abstrak: Al-Qur'an diyakini umat Islam sebagai kitab suci yang sempurna dan bebas dari segala bentuk kontradiksi. Namun, dalam praktik penafsiran sering kali ditemukan ayat-ayat yang tampak bertentangan secara lahiriyah, yang dikenal dalam kajian ulum al-Qur'an sebagai ta'arudh. Fenomena ini bukan menunjukkan kekurangan pada teks wahyu, melainkan menandakan perlunya pendekatan metodologis dalam memahami ayat-ayat tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji kaidah-kaidah utama dalam ilmu tafsir yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ta'arudh, seperti al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, naskh, takhshish, serta pendekatan kontekstual melalui asbābun nuzūl. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah tersebut memungkinkan terbangunnya pemahaman integratif dan harmonis terhadap ayat-ayat al-Qur'an, serta memperkuat otoritas dan relevansi teks wahyu dalam menjawab dinamika zaman.

Kata Kunci: Ta'Arudh, Tafsir, Al-Jam'U Wa Al-Taufiq, Tarjih, Naskh, Takhshish, Asbābun Nuzūl.

Abstract: The Qur'an is believed by Muslims to be a perfect and contradiction-free divine revelation. However, in interpretive practice, verses that appear to contradict one another on the surface—referred to in 'Ulum al-Qur'an as ta'arud—are frequently encountered. This phenomenon does not imply a flaw in the sacred text, but rather highlights the need for a methodological approach in understanding it. This study aims to examine key exegetical principles used to address the issue of ta'arud, such as al-jam' wa al-taufiq (harmonization), tarjih (preference), naskh (abrogation), takhshish (specification), and contextual analysis through asbāb al-nuzūl (occasions of revelation). Using a qualitative method based on library research, the data were analyzed descriptively and analytically. The findings show that these exegetical tools enable an integrative and harmonious understanding of Qur'anic verses, while reinforcing the authority and relevance of the Qur'an in addressing contemporary challenges.

Keywords: Ta'arud, Qur'anic Exegesis, Harmonization, Tarjih, Naskh, Takhshish, Asbāb Al-Nuzul.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang masa (Anjani, 2023). Kesempurnaan al-Qur'an diyakini oleh seluruh umat Islam, termasuk keyakinan bahwa al-Qur'an bebas dari segala bentuk kontradiksi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 82. Ayat ini menjadi fondasi epistemologis bahwa setiap ayat dalam al-Qur'an memiliki kesinambungan makna dan keselarasan isi yang tidak bertentangan satu sama lain (Melikai Jihan El-Yunusi, Tutik Hamidah, 2022).

Namun demikian, dalam praktik pembacaan dan penafsiran, sering kali ditemukan ayat-ayat yang tampak bertentangan secara zahir. Hal ini tidak menunjukkan kekurangan dalam al-Qur'an, tetapi lebih kepada keterbatasan pemahaman manusia dalam menelaah teks wahyu. Perbedaan waktu turunnya ayat, konteks sosial, maupun perbedaan gaya bahasa sering kali menjadi penyebab munculnya kesan kontradiktif di antara ayat-ayat al-Qur'an.

Fenomena kontradiksi ini dalam istilah ulum al-tafsir dikenal sebagai ta'arudh, yakni adanya dua nash atau ayat yang secara lahiriyah menunjukkan pertentangan makna atau hukum (Ahmadi, 2019). Dalam disiplin ilmu tafsir, permasalahan ta'arudh ini bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan justru menjadi lahan pengembangan metodologi dan pendekatan untuk menyelaraskan teks secara holistik dan mendalam.

Para mufassir, baik klasik maupun kontemporer, telah mengembangkan kaidah-kaidah

tafsir yang mampu menjawab persoalan ta'arudh ini. Mereka menyusun langkah-langkah metodologis seperti al-jam'u wa al-taufiq (penggabungan makna), tarjih (penguatan dalil), naskh (penghapusan hukum), takhshish (pengkhususan), dan analisis kontekstual melalui asbabun nuzul untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara ilmiah.

Penerapan kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa ilmu tafsir bukan sekadar membaca teks, melainkan membaca secara kontekstual dan metodologis dengan mempertimbangkan berbagai aspek linguistik, sejarah, sosial, dan hukum (Izzan, 2009). Hal ini menjadikan ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan selalu relevan sepanjang zaman.

Dalam makalah ini, penulis akan mengurai secara sistematis beberapa kaidah utama yang digunakan oleh para mufassir dalam menyelesaikan pertentangan lahiriyah ayat-ayat al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa al-Qur'an tidaklah bertentangan secara substansial, melainkan menuntut kecermatan dan keilmuan dalam memahaminya.

Dengan demikian, pengetahuan terhadap kaidah-kaidah tafsir dalam mengatasi ta'arudh menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap pelajar dan pengkaji al-Qur'an, guna menjaga otoritas teks wahyu dari kesalahpahaman, serta memperkuat integritas dan validitas pemahaman terhadap al-Qur'an dalam menghadapi tantangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Fokus utamanya adalah menganalisis berbagai konsep dan kaidah dalam disiplin ilmu tafsir yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ta'arudh atau pertentangan lahiriyah antar ayat al-Qur'an. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap literatur-literatur ilmiah yang membahas metodologi tafsir, teori ta'arudh, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menyelaraskan kandungan ayat secara sistematis dan kontekstual.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fenomena ta'arudh secara konseptual lalu menelaah penerapan kaidah-kaidah tafsir seperti al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, naskh, dan takhshish dalam meresponsnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an secara substansi tidak mengandung kontradiksi, melainkan menuntut kecermatan metodologis dalam penafsiran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman keilmuan terhadap dinamika tafsir dan memberikan kontribusi dalam kajian al-Qur'an kontemporer.

Hasil Dan Pembahasan

A. Al-Jam'u wa al-Taufiq (Penggabungan dan Penyelarasan)

Definisi dan Urgensi Al-jam'u wa al-taufiq adalah metode menyatukan dua ayat yang tampak bertentangan dengan menjelaskan bahwa keduanya membicarakan hal yang berbeda dari segi konteks, waktu, hukum, atau sasaran, sehingga keduanya tetap berlaku tanpa perlu membatalkan salah satu. Kaidah ini menjadi pilihan pertama sebelum dilakukan tarjih atau naskh karena menunjukkan upaya untuk menjaga keberlakuan semua ayat secara harmonis (al-Zarkasyi, 2000).

Tahapan Penerapan Penggabungan Proses al-jam'u dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti konteks turunnya kedua ayat (asbāb al-nuzūl).
2. Menganalisis cakupan makna masing-masing ayat secara linguistik.
3. Membedakan antara hukum temporer dan permanen.
4. Menyelaraskan dua makna jika memungkinkan, dengan bantuan tafsir bil ma'tsur dan bil ra'yi (al-Suyuthi, 2006).

Contoh Konkret: QS. Al-Baqarah: 115 dan QS. Al-Baqarah: 144 QS. Al-Baqarah: 115 menyebutkan bahwa "ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah", sementara QS.

Al-Baqarah: 144 memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sekilas, dua ayat ini tampak bertentangan. Namun para mufassir seperti al-Razi dan al-Tabari menjelaskan bahwa ayat 115 turun pada masa awal Islam ketika kiblat belum ditetapkan secara pasti, sedangkan ayat 144 adalah penetapan hukum final mengenai arah kiblat.

Analisis Konteks dan Harmonisasi Ayat 115 bersifat umum dan mengandung makna bahwa Allah tidak terikat arah, sehingga ibadah tetap sah selama belum ada ketentuan khusus. Ayat 144 hadir sebagai takhsish (pengkhususan) terhadap kebebasan arah tersebut, yaitu ketika sudah ada perintah jelas untuk menghadap ke Ka'bah. Penjelasan ini mengharmoniskan dua ayat tersebut tanpa harus menafikan salah satu (al-Tabari, 2001).

Dengan demikian, kaidah al-jam'u wa al-taufiq memungkinkan pemahaman integratif terhadap dua ayat yang tampak kontradiktif, dengan pendekatan kontekstual, linguistik, dan historis yang mendalam. Hal ini sesuai dengan kaidah para ulama:

إِذَا تَعَارَضَ النَّصَّانُ وَأَمَكَّنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَجِبَ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا

"Jika dua nash tampak bertentangan dan memungkinkan untuk digabungkan, maka wajib mengamalkan keduanya secara bersamaan (al-Zarkasyi, 2000).

B. Tarjih (Penguatan)

Definisi Tarjih dalam Ilmu Tafsir Tarjih secara bahasa berarti menguatkan atau memberi bobot lebih. Dalam konteks ilmu tafsir, tarjih adalah metode memilih satu dari dua ayat (atau dua makna) yang tampak bertentangan berdasarkan kekuatan dalil atau petunjuk-petunjuk kontekstual yang lebih kuat. Kaidah ini digunakan setelah tidak ditemukan jalan penggabungan antara dua nash yang zahirnya bertentangan (al-Zarkasyi, 2000). Kapan Tarjih Digunakan Tarjih diterapkan bila penggabungan antara dua nash (al-jam'u) tidak memungkinkan. Dalam hal ini, mufassir menilai salah satu nash memiliki indikasi yang lebih kuat untuk diamalkan, baik dari sisi kekuatan lafaz, kronologi turunnya ayat, maupun kesesuaian dengan maqashid al-shari'ah (tujuan syariat) (al-Suyuthi, 2006).

Kriteria Pentarjihan Beberapa indikator yang digunakan dalam tarjih antara lain:

1. Ayat muhkam (jelas dan tegas) lebih diutamakan daripada ayat mutasyabih (samar).
2. Ayat yang lebih rinci dan lengkap diutamakan daripada yang global.
3. Ayat yang turun kemudian memiliki bobot lebih dalam hukum jika mengarah pada perubahan ketentuan.
4. Derajat kekuatan redaksi, konteks sosial, dan kejelasan makna juga menjadi tolok ukur.

Contoh Konkret: QS. Al-Baqarah: 180 vs QS. An-Nisa: 11–12 QS. Al-Baqarah: 180 berbunyi: "Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, (supaya) berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Namun, dalam QS. An-Nisa: 11–12 dijelaskan secara rinci bagian-bagian warisan untuk ahli waris, dan tidak menyebut wasiat sebagai ketentuan pokok bagi mereka yang telah mendapatkan bagian tertentu.

Para ulama seperti Ibn Qudamah dan al-Shafi'i menyatakan bahwa ayat dalam QS. Al-Baqarah: 180 ditujukan sebelum turunnya ketentuan warisan secara rinci. Maka, ayat warisan dalam QS. An-Nisa dipandang lebih kuat secara hukum karena lebih detail dan datang kemudian. Oleh karena itu, ayat QS. Al-Baqarah: 180 tidak berlaku untuk ahli waris, tetapi hanya untuk selain ahli waris (Ibn Qudamah, 1997).

Ini merupakan contoh klasik penggunaan tarjih dengan pendekatan nasikh-mansukh sekaligus kekuatan redaksional, di mana mufassir lebih mengutamakan ayat yang lebih eksplisit dan sesuai dengan perkembangan hukum Islam. Hal ini selaras dengan kaidah ushuliyah dalam tafsir:

إِذَا تَعَارَضَ النَّصَّانُ، وَلَمْ يُمَكِّنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، يُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا

(Jika dua nash bertentangan dan tidak mungkin digabungkan, maka diamalkan yang lebih rajih/kuat di antaranya) (al-Zarkasyi, 2000).

Dengan pendekatan nasikh-mansukh sekaligus kekuatan redaksional, di mana mufasssir lebih mengutamakan ayat yang lebih eksplisit dan sesuai dengan perkembangan hukum Islam.

C. Naskh (Penghapusan Hukum)

Penjelasan Konsep Nasikh dan Mansukh Naskh secara etimologi berarti menghapus atau mengganti. Dalam ilmu tafsir, naskh merujuk pada penghapusan hukum suatu ayat oleh ayat lain yang datang setelahnya. Ayat yang menghapus disebut nasikh, dan ayat yang dihapus disebut mansukh. Meskipun ayat mansukh tetap tercantum dalam mushaf dan memiliki nilai ibrah (pelajaran), tetapi hukum yang dikandungnya tidak lagi berlaku secara syariat. Konsep ini bertujuan agar syariat Islam berkembang sesuai konteks sosial dan tahapan dakwah (al-Zarkasyi, 2000).

Syarat-Syarat Pemberlakuan Naskh Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu ayat dapat dianggap mengalami naskh:

1. Kedua ayat yang bertentangan tidak bisa dijamak atau diselaraskan.
2. Keduanya berasal dari sumber yang setara (sama-sama ayat al-Qur'an).
3. Diketahui secara pasti urutan kronologisnya (mana yang datang lebih dahulu dan mana yang belakangan).
4. Naskh hanya berlaku dalam hukum, bukan akidah atau kisah (al-Suyuthi, 2006).

Contoh Konkret: QS. Al-Baqarah: 184 dan QS. Al-Baqarah: 185 QS. Al-Baqarah: 184 memberi pilihan bagi yang mampu untuk tidak berpuasa tetapi mengganti dengan fidyah: "Dan bagi orang-orang yang sanggup berpuasa (tetapi tidak melakukannya) wajib membayar fidyah."

Namun, dalam QS. Al-Baqarah: 185 ditegaskan kewajiban puasa bagi semua mukmin, kecuali dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan: "Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa."

Mayoritas mufasssir seperti al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat 185 menasakh hukum pada ayat 184, sehingga keringanan fidyah tidak lagi berlaku bagi orang sehat yang sanggup berpuasa. Dengan demikian, fidyah hanya diberikan untuk golongan uzur seperti orang tua renta atau sakit menahun (al-Tabari, 2001).

Dampak Penerapan Kaidah Naskh terhadap Pemahaman Hukum Islam Naskh menunjukkan bahwa hukum dalam Islam bersifat progresif dan bertahap. Ini sejalan dengan hikmah tasyri' (penetapan hukum) yang mempertimbangkan kesiapan umat, dinamika sosial, dan tujuan pendidikan moral. Dengan memahami kaidah ini, umat Islam tidak akan salah menempatkan hukum yang sudah tidak relevan pada masa tertentu, serta mampu menyikapi perubahan hukum sebagai bagian dari kematangan syariat.

Hal ini ditegaskan oleh kaidah ulama:

لَا نَسْخَ إِلَّا بَعْدَ تَعْدُرِ الْجَمْعِ وَالتَّرْجِيحِ

"Tidak boleh menetapkan naskh kecuali setelah tidak mungkin dilakukan penggabungan atau tarjih (al-Zarkasyi, 2000)".

D. Takhshish dan Taqyid (Pengkhususan dan Pembatasan)

Penjelasan tentang Ayat 'Amm dan Khāsh, Mutlaq dan Muqayyad Dalam ilmu tafsir, takhshish berarti mengkhususkan suatu ayat yang bersifat umum ('amm), sedangkan taqyid berarti membatasi ayat yang bersifat mutlak (mutlaq). Ayat umum adalah ayat yang berlaku luas tanpa batasan subjek atau objek, sementara ayat khusus memberikan batasan atau pengecualian tertentu. Demikian pula, ayat mutlak memberikan ketentuan tanpa syarat, sedangkan ayat muqayyad menetapkan syarat tertentu.

Bagaimana Ayat Umum Dibatasi oleh Ayat Lain Metode takhshish dan taqyid bertujuan untuk menyelaraskan ayat-ayat yang tampak bertentangan atau terlalu luas cakupannya. Ulama sepakat bahwa ayat yang umum dapat dibatasi oleh ayat lain, atau bahkan oleh hadis sahih, jika maknanya bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Kaidahnya berbunyi:

يُخَصُّ الْعَامُّ بِالنَّصِّ أَوْ السُّنَّةِ

“Ayat umum dapat dikhususkan oleh nash lain atau oleh sunnah (al-Suyuthi, 2006).

Contoh: QS. Al-Ma'idah: 38 dan Syarat Potong Tangan QS. Al-Ma'idah: 38 menyatakan: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” Secara lahir, ayat ini tampak mutlak tanpa syarat. Namun dalam praktiknya, para ulama tidak langsung menerapkan hukum ini tanpa melihat syarat-syarat tertentu seperti: Nilai barang curian mencapai nisab tertentu. Pencurian terjadi secara tersembunyi, bukan dalam keadaan darurat atau keterpaksaan.

Syarat-syarat tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW: “Tidak dipotong tangan kecuali pada barang yang nilainya seperempat dinar ke atas.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, ayat ini dianggap muqayyad oleh ketentuan hadis, sehingga tidak berlaku secara mutlak.

Peran Hadis dan Ijtihad dalam Penguatan Kaidah Hadis sebagai sumber hukum kedua memiliki kedudukan penting dalam membatasi keumuman ayat. Selain itu, ijtihad para fuqaha juga berperan dalam mengidentifikasi kondisi sosial, nilai barang, dan faktor-faktor yang memperkuat takhshish atau taqyid. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak bersifat kaku. Kaidah ini sangat esensial dalam membangun fleksibilitas hukum Islam.

E. Konteks Sosial dan Asbabun Nuzul

Pentingnya Asbabun Nuzul Asbābun nuzūl adalah latar belakang historis atau peristiwa tertentu yang melatarbelakangi turunnya ayat. Mengetahui konteks turunnya ayat sangat membantu untuk memahami maksud, cakupan, dan ruang lingkup ayat tersebut. Asbabun nuzul dapat menghilangkan kesan kontradiktif karena menunjukkan bahwa ayat-ayat yang tampak bertentangan sebenarnya berbicara dalam konteks yang berbeda (al-Suyuthi, 1999).

Contoh: QS. Al-Baqarah: 256 dan QS. At-Taubah: 5 QS. Al-Baqarah: 256 menyatakan: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama.” Ini menunjukkan kebebasan beragama dan prinsip toleransi. Namun dalam QS. At-Taubah: 5 disebutkan: “Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu menemui mereka.” Sekilas tampak kontradiksi.

Namun, QS. Al-Baqarah: 256 turun dalam konteks dakwah damai di Madinah, sementara QS. At-Taubah: 5 turun dalam situasi perang ketika kaum musyrik mengkhianati perjanjian damai. Al-Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat At-Taubah tidak membatalkan prinsip kebebasan beragama, tetapi berlaku sebagai ketentuan dalam perang.

Asbabun Nuzul sebagai Alat Harmonisasi Dengan memahami latar historis dan kondisi turunnya ayat, mufassir dapat menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi dalam al-Qur'an. Ini sejalan dengan kaidah tafsir:

الْعَبْرَةُ بِسَبَبِ النُّزُولِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْقَوَائِمِ

(Pemahaman yang benar merujuk pada sebab turunnya ayat ketika terjadi pertentangan pemaknaan) (lihat: al-Suyuthi, al-Itqān, hlm. 484).

Dengan demikian, konteks sosial dan sebab-sebab turunnya ayat menjadi perangkat penting dalam menyelesaikan kesan kontradiktif antar ayat secara ilmiah dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan kontradiksi antara QS. Al-Kahfi [18]: 29 dan QS. Al-Insān [76]: 30 dapat diurai dan dijelaskan secara ilmiah melalui pendekatan integratif antara kaidah tafsir dan kaidah bahasa Arab. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab berhasil mengharmoniskan makna kedua ayat tersebut dengan menekankan bahwa kebebasan manusia adalah bagian dari sistem kehendak Allah yang lebih besar. Manusia memang memiliki kemampuan untuk memilih, namun tidak pernah terlepas dari kehendak dan izin Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta.

Kaidah tafsir seperti jam' wa at-taufiq, 'ām-khāṣṣ, dan asbāb al-nuzūl memungkinkan penggabungan makna secara harmonis, sementara pendekatan linguistik melalui analisis nahwu, balaghah, dan semantik memperjelas bahwa tidak terdapat pertentangan struktur atau pesan

dalam kedua ayat tersebut. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai kontradiksi hanyalah kesan lahiriah yang muncul akibat pendekatan pembacaan yang terbatas atau parsial. Pemahaman yang mendalam dan sistematis membuktikan bahwa kedua ayat justru saling melengkapi dalam menyampaikan pesan tauhid dan tanggung jawab manusia.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap dua ayat dan satu rujukan tafsir kontemporer. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian lanjutan agar mengkaji ayat-ayat lain yang juga sering dianggap kontradiktif, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun akidah. Selain itu, pendekatan integratif yang menggabungkan tafsir dengan ilmu bahasa Arab juga dapat diperluas dengan pendekatan filsafat Islam atau ilmu ushul fikih untuk memperkaya perspektif analisis. Kajian yang menelusuri respons para mufasir klasik terhadap isu kontradiksi ini secara komparatif juga menjadi ruang yang sangat potensial untuk digali lebih lanjut dalam ranah akademik tafsir.

Daftar Pustaka

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2001.
- Al-Zarkasyī, Badruddin. *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000.
- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1997.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Al-Shafī‘i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 2003.
- Ahmadi, S. (2019). Kaidah Tarjih terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Musytarak, Gharib Dan Ta’arudh, dalam Al-Quran (Elaborasi Tafsir Rawāiul Bayān dan Shafwah al-Tafāsir, Karya Muhammad Ali al-Shabuni) [Masters, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/76/>
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur’an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.768>
- Izzan, A. (2009). STUDI KAIDAH TAFSIR ALQURAN: Menilik keterkaitan Bahasa Tekstual dan Makna Kontekstual Ayat. *Humaniora*.
- Melikai Jihan El-Yunusi, Tutik Hamidah, M. J. E.-Y., Tutik Hamidah. (2022). MEMAHAMI KANDUNGAN AL-QUR’AN MENGGUNAKAN METODE ASBAB NUZUL, MUNASABAH, DAN SIYAQ. *Ibtida’iy: Jurnal Prodi PGMI*, 7(2), 40. <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v7i2.12279>.